



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Bombana yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
13. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGELOLA JDIH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk JDIH Daerah.
- (2) JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari JDIH Provinsi dan JDIH Nasional.
- (3) JDIH Daerah dilaksanakan oleh Pengelola JDIH dan Anggota JDIH.
- (4) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD.
- (5) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit Kerja pada PD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pengelola JDIH dan Anggota JDIH

Pasal 3

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola JDIH berfungsi dalam:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. penataan Siskum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 4

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH bertugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;
 - b. pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pengelola JDIH;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
 - e. penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada Pengelola JDIH.

Pasal 5

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Keputusan DPRD;
 - f. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - h. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat:
 - a. Surat Edaran Bupati;
 - b. Nota Kesepahaman Bupati;
 - c. rancangan produk hukum di Daerah; dan
 - d. artikel hukum.

Pasal 8

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melalui :
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri; dan
 - c. sistem internet atau dalam jaringan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta Informasi Hukum ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web jdih.bombanakab.go.id sebagai Pengelola JDIH.

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaruan data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di unggah melalui Siskum Anggota JDIH masing-masing.
- (2) Anggota JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan Informasi Hukum kepada Pengelola JDIH.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim JDIH.
- (2) Pembentukan Tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pengelola JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB V PENDANAAN Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 OKTOBER 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 22 OKTOBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 26